

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, dengan jumlah pulau lebih banyak daripada negara lain. Dengan garis pantai geografisnya yang menduduki peringkat keempat setelah Amerika, Kanada, dan Rusia, lebih dari 70% wilayah daratannya merupakan lautan terdiri dari lautan sehingga mempunyai potensi Industri perikanan dan kelautan memiliki banyak potensi. Tambak garam adalah salah satu subsektor kelautan yang paling potensial. Bahan makanan yang paling awal digunakan oleh manusia adalah garam, yang memiliki peran penting dalam peradaban manusia.<sup>1</sup> Meskipun ada banyak potensi produksi garam di Indonesia, negara ini masih mengimpor garam. Kabupaten Sampang di Madura merupakan wilayah utama untuk produksi garam, menghasilkan sebanyak 398.983,61 ton garam pada tahun 2015.<sup>2</sup>

Sumber pendapatan utama dan salah satu mata pencaharian musiman penduduk Desa Pangarengan, Kecamatan Pangarengan, Kabupaten Sampang, adalah bertani garam. Proses produksi garam dilakukan dengan menggunakan energi panas matahari dan penguapan air laut. Kecepatan

---

<sup>1</sup> Prasetyo Nugroho, Aprilina Susandini, dan Darul Islam, "Mengkaji sistem pemasaran garam di Madura", *Media Trend* (Universitas Trunojoyo Madura 2020), 112.

<sup>2</sup> Ainul Yaqin dan Setiani Setiani, "Karakteristik Petani Dan Kelayakan Finansial Usahatani Garam Secara Tradisional Dan Teknologi Geomembran (Studi Kasus di Desa Pangarengan Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang)," *Jurnal Pamator: Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo*, 2017, 55.

penguapan garam dapat dipengaruhi oleh kecepatan angin, kelembapan udara, dan tingkat penyerapan radiasi matahari. Musim kemarau memiliki dampak yang signifikan terhadap pendapatan petani garam.

Dikarenakan garam dihasilkan melalui proses penguapan air laut menggunakan energi panas matahari, petani garam sangat tergantung pada musim kemarau. Kondisi ini dapat menyebabkan fluktuasi pendapatan yang tidak stabil. Berbagai faktor seperti volume produksi, harga jual, dan biaya produksi secara keseluruhan mempengaruhi pendapatan yang diperoleh petani garam. Salah satu produk yang dapat meningkatkan penghasilan petani di Desa Pangarengan, Kecamatan Pangarengan, Kabupaten Sampang adalah garam. Hal ini akan mendorong petani untuk mengembangkan dan meningkatkan produksi dengan harapan dapat memenuhi permintaan pasar yang tinggi pada saat panen raya.<sup>3</sup>

Sebagaimana dinyatakan oleh Islam, ada beberapa cara untuk mengembangkan lahan pertanian: baik pemiliknya mengolahnya secara langsung atau menyewakannya kepada orang lain untuk diolah melalui skema bagi hasil seperti sistem Muḏharabah. Dalam Islam, bagi hasil, yang juga dikenal sebagai upah, Merupakan sebuah kesepakatan kolaborasi antara dua belah pihak di mana pemilik lahan, sebagai pihak yang pertama, memberikan tanahnya kepada penggarap, sebagai pihak kedua, untuk ditanami sebagai lahan pertanian. Hasilnya dibagi di antara mereka dalam

---

<sup>3</sup> Ervina Agustina dan Selamat Joko Utomo, "Strategi Bertahan Hidup Petani Garam Saat Musim Penghujan Di Desa Pangarengan Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang", *Buletin Ekonomika Pembangunan* (Universitas Trunojoyo Madura, 2023), 187.

proporsi yang sama dengan setengah, sepertiga, atau dua pertiga, atau kurang atau lebih dari rasio tersebut, tergantung pada hasil kesepakatan mereka.<sup>4</sup>

Dalam Desa Pangarengan, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang, praktik kerja sama antara pemilik lahan dan penggarap untuk mengelola pertanian adalah hal yang umum. Di sini, perjanjian kerja sama di sektor pertanian dapat dianggap mirip dengan akad mudharabah yang terlibat dalam kegiatan pertanian garam di tambak, di mana benih sebenarnya diperoleh dari penggarap kowen, yang membagi keuntungan setelah dikurangi biaya transportasi menjadi dua pertiga untuk pemilik tambak dan sepertiga untuk penggarap kowen. Di lokasi ini, pengelola disebut sebagai penggarap kowen, sedangkan pemilik lahan disebut sebagai pemilik tambak.

Kekhawatiran akan kerugian yang dapat terjadi sewaktu-waktu, termasuk hujan yang merusak tanaman atau bahkan garam yang sudah dipanen dan siap untuk dijual, disebutkan dalam perjanjian kerja sama pertanian garam ini. Pengelola atau penggarap akan menanggung kerugian ini jika hal tersebut terjadi, sedangkan pemilik lahan tidak bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Akibatnya, kontrak tersebut dianggap mengandung unsur gharar, ketidakadilan, dan eksploitasi pihak lain. Selain itu, kontrak tersebut tidak memiliki saksi dan tidak tertulis.

---

<sup>4</sup> R. Zainul Musthofa dan Siti Aminah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Menyewa (Ijarah) Tanah Kas Desa," *Al-Maqashid: Journal of Economics and Islamic Business* 1, no. 1 (2021): 43.

Dengan adanya Perjanjian kerjasama tambak garam Desa Pangarengan menimbulkan pertanyaan apakah kerjasama semacam ini diperbolehkan atau tidak. sehingga penulis termotivasi untuk meneliti dengan judul “**Eksplorasi Pembagian Hasil Pertanian Garam di Pangarengan, Sampang, dengan Pendekatan Konsep Muḍharabah**”.

#### **B. Identifikasi Masalah**

1. Bagi hasil yang diterapkan saat ini memberikan keadilan bagi semua peserta, yaitu pemilik tanah dan pengelola.
2. Untuk Desa Pangarengan, apakah pendapatan dari pengelolaan lahan dipartisi antara petani dan pemilik tanah sesuai dengan prinsip-prinsip akad Muḍharabah dalam Islam?.
3. Terdapat risiko pengaruh faktor perubahan cuaca dan gagal panen dalam petani garam.

#### **C. Pembatasan Masalah**

1. Penelitian fokus pada Pemilik dan pengelola lahan di Desa Pangarengan, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang, menggunakan skema bagi hasil Sampang.
2. Pemeriksaan ini menitikberatkan pada bagaimana Sistem bagi hasil diterapkan antara pemilik lahan dan pengelola, dengan mengkaji kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip akad Muḍharabah dalam syariat Islam dan mempertimbangkan risiko masing-masing pihak.

#### **D. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana mekanisme pembagian hasil yang digunakan oleh petani garam di Desa Pangarengan, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang?
2. Bagaimana evaluasi konsep Mudharabah terhadap sistem pembagian hasil yang diterapkan oleh petani garam di Desa Pangarengan, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang?

#### **E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1. Tujuan yang ingin dicapai
  - a. Studi mengenai sistem pembagian hasil yang digunakan oleh petani garam di Desa Pangarengan, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang.
  - b. untuk memahami perspektif akademi terhadap metode pembagian hasil petani garam di Desa Pangarengan, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang
2. Kegunaan Penelitian
  - a. Kegunaan Teoritis

Diharapkan bahwa penelitian ini akan menambah pemahaman tentang kontrak dalam konteks fikih Islam, dengan harapan memberikan kontribusi yang signifikan dalam bidang tersebut, khususnya fikih Islam konteks sistem bagi hasil. Penelitian ini dapat mengkaji bagaimana akad Mudharabah diterapkan dalam sistem bagi hasil di Desa Pangarengan dan bagaimana kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah.

b. Kegunaan Praktis

Peneliti berikutnya yang berencana menganalisis pembagian hasil bagi petani garam di Desa Pangarengan, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang, dapat merujuk pada temuan penelitian ini sebagai panduan. Perspektif Akad Muḍharabah dan memberikan pemahaman tentang meningkatkan keadilan dan kesejahteraan petani garam di Desa Pangarengan juga sistem bagi hasil yang diterapkan di Desa Pangarengan, yang didasarkan pada akad muḍharabah, mampu memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat.

**F. Kajian Pustaka**

Penulis dapat membandingkan penelitian ini dengan penelitian-penelitian terdahulu, seperti berikut ini, berdasarkan penelitian-penelitian yang telah penulis teliti sebelumnya:

1) Penelitian Ariansyah Jaya Saputra

Penelitian berjudul 'Kerjasama Pengelolaan Lahan Pertanian dalam Perspektif Ekonomi Islam: Studi Kasus Desa Ngulak 1, Kecamatan Sanga Desa, Kabupaten Musi Banyuasin' pada tahun 2016 membahas praktik kerjasama dalam pengelolaan lahan pertanian di Desa Ngulak 1. Penelitian ini mengulas aspek-aspek seperti syarat-syarat kerjasama, terminasi kontrak, dan tujuan dari kerjasama tersebut, sejalan dengan prinsip ekonomi Islam. Meskipun demikian, sistem bagi hasil yang digunakan di desa tersebut menunjukkan bahwa pemilik lahan tidak

selalu memperoleh bagian dari hasil panen, terutama pada tanaman padi, dan terdapat ketidakpastian mengenai jumlah hasil panen yang sebenarnya. Studi ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ariansyah Jaya Saputra, yang menyoroti perbedaan dalam sistem bagi hasil sebagai bentuk kerjasama antara pemilik modal dan pengelola usaha.

## 2) Penelitian Muji Slamet

Judul skripsi tersebut berfokus pada "Analisis Hukum Islam terhadap Kesepakatan Penggarapan Tanah di Desa Damarwulan, Kepung, Kediri" pada tahun 2020. Penelitian ini bertujuan untuk memahami praktik penggarapan tanah di Desa Damarwulan sebagai daerah pertanian, di mana berbagai perjanjian, termasuk yang dikenal sebagai "paron," dilakukan antara pemilik tanah dan penggarap. Perjanjian ini melibatkan penyediaan benih, pupuk, dan sumber daya lainnya oleh pemilik tanah kepada penggarap, yang mengambil tanggung jawab biaya-biaya terkait. Kesepakatan ini sering kali dilakukan secara lisan, didasarkan pada hubungan kekeluargaan dan kepercayaan, sehingga tidak memiliki batasan waktu tertentu untuk berakhir.<sup>5</sup> Petani garam yang menjadi fokus penelitian menggunakan sistem bagi hasil di perusahaan mereka. Di bawah sistem ini, petani yang mengelola lahan bertanggung jawab atas manajemen lahan, sedangkan pemilik lahan

---

<sup>5</sup> Muji Slamet, *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Penggarapan Sawah di Desa Damarwulan Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri"* (Skripsi Fakultas Syariah IAIN Kediri, 2020).

menyediakan lahan untuk kegiatan usaha. Keuntungan dari usaha tersebut kemudian dibagi antara keduanya sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati.

### 3) Penelitian Syamsiar Zahrani

Judul “Implementasi Konsep Bagi Hasil Dalam Perkebunan Karet”, 2022. Dimana penelitian ini mengulas tentang kewajiban penggarap karet Ada tiga cara yang dapat dilakukan untuk memenuhi kewajiban pemilik kebun karet, yaitu menyediakan alat untuk tenaga kerja, menyediakan alat untuk pemeliharaan dan perawatan, dan menyediakan alat untuk pemupukan. Petani karet di Desa Tanah Abang Pendopo, Kabupaten PALI, menerapkan prinsip kesepakatan untuk pembagian hasil antara pemilik lahan dan pengelola. Pendekatan ini mengacu pada konsep muzara'ah, mukhabarah, dan musaqah. Namun, penekanan utama adalah pada cara Muḍharabah diinterpretasikan dalam konteks evaluasi bagi hasil petani garam.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk memudahkan pembaca dalam pembahasan skripsi ini penulis menyusun sistematika sebagai berikut :

1. **BAB I (Pendahuluan):** Pendahuluan berisi sebagai pengantar skripsi secara keseluruhan. Terdiri dari latar belakang, identifikasi masalah, pembatasan Kalijian pustaka dalam sistematika pembahasan, tujuan dalam penelitian, masalah, formulasi masalah, dan sebagainya.

2. **BAB II (Landasan Teori):** Bab ini berisi penjelasan mengenai teori-teori dan konsep yang digunakan dalam penelitian, yang bertujuan sebagai landasan pembahasan dan pemecah masalah yang berkaitan dengan analisis bagi hasil petani garam di Desa Pangarengan Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang dalam Perspektif Akad Muḏharabah.
3. **BAB III (Metode Penelitian):** Bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan oleh penulis, bahan dalam penyusunan skripsi yang terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, sifat penelitian, subyek penelitian, sumber, metode pengumpulan data, dan prosedur analisis data.
4. **BAB IV (Hasil Penelitian & Pembahasan):** Bab ini berisi hasil penelitian dan analisis terhadap apa saja yang sudah diperoleh dari hasil penelitian. Bab ini membahas mengenai paparan data yang ditemukan peneliti yakni terkait analisis bagi hasil petani garam di Desa Pangarengan Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampng dalam Perspektif Akad Muḏharabah.
5. **BAB V (Penutup):** Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan diakhiri dengan saran-saran penulis.